



**GUBERNUR SULAWESI SELATAN**

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN

NOMOR 14 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka percepatan dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan pembangunan partisipatif, perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan dalam pembangunan kawasan perdesaan;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102) *Juncto* Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi

Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dengan Mengubah Undang-Undang 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020

- Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
  10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 359);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009);
13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 291);
14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 293) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 309);
15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018–2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 301) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018–2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 314);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan.
5. Bupati adalah Bupati di Provinsi Sulawesi Selatan.
6. Wali Kota adalah Wali Kota di Provinsi Sulawesi Selatan.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
9. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
10. Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah pembangunan antar desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif yang

ditetapkan oleh Bupati/Walikota.

11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJMDesa adalah dokumen rencana pembangunan desa untuk periode 6 (enam) tahun.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah selanjutnya disebut Bappelitbangda adalah perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah pada lingkup Provinsi.
14. Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Provinsi yang selanjutnya disebut TKPKP Provinsi adalah Tim Tingkat Provinsi yang menyelenggarakan pembangunan kawasan perdesaan sesuai dengan tingkatan kewenangannya.
15. Pihak ketiga adalah pihak di luar Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa yang membantu penyelenggaraan pembangunan kawasan perdesaan yang dapat berasal dari perguruan tinggi, konsultan, atau lembaga swadaya masyarakat.
16. Pelaporan dan Evaluasi Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah upaya untuk mewujudkan tertib Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan.
17. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.
18. Tokoh masyarakat adalah seseorang yang ditokohkan oleh masyarakat di lingkungannya akibat dari pengaruh, posisi, dan kemampuannya yang diakui oleh masyarakat di lingkungannya.
19. Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan yang selanjutnya disingkat RPKP adalah rencana pembangunan jangka menengah yang berlaku selama 5 (lima) tahun yang

didalamnya memuat program pembangunan Kawasan Perdesaan.

20. Pendamping Kawasan Perdesaan adalah pihak yang berperan dalam memfasilitasi desa.

## Pasal 2

- (1) Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa di Kawasan Perdesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif.
- (2) Pembangunan Kawasan Perdesaan diselenggarakan berdasarkan prinsip:
  - a. partisipasi;
  - b. holistik dan komprehensif;
  - c. berkesinambungan;
  - d. keterpaduan;
  - e. keadilan;
  - f. keseimbangan;
  - g. transparansi; dan
  - h. akuntabilitas.
- (3) Rancangan Pembangunan Kawasan Perdesaan dibahas bersama oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa.
- (4) Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan pada pengembangan potensi dan/ atau pemecahan masalah Kawasan Perdesaan.

## Pasal 3

Tujuan Pembangunan Kawasan Perdesaan meliputi:

- a. penggunaan dan pemanfaatan wilayah Desa dalam rangka penetapan kawasan pembangunan sesuai dengan tata ruang Kabupaten/Kota;

- b. pelayanan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan;
- c. pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi perdesaan, dan pengembangan teknologi tepat guna; dan
- d. pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan dan kegiatan ekonomi.

## BAB II

### PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan meliputi:
  - a. pemberdayaan masyarakat desa; dan
  - b. pembinaan dan pengawasan.
- (2) Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melibatkan Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD.
- (3) Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan Pembangunan Kawasan Perdesaan.
- (4) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh pemerintah meliputi:
  - a. memberikan pedoman dan standar pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  - b. memberikan pedoman tentang dukungan pendanaan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kepada Desa;
  - c. memberikan penghargaan, pembimbingan, dan pembinaan kepada lembaga masyarakat Desa;
  - d. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;

- e. memberikan pedoman standar jabatan bagi perangkat Desa;
- f. memberikan bimbingan, supervisi, dan konsultasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan Lembaga kemasyarakatan;
- g. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- h. menetapkan bantuan keuangan langsung kepada Desa;
- i. melakukan pendidikan dan pelatihan tertentu kepada aparatur Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
- j. melakukan penelitian tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa tertentu;
- k. mendorong percepatan pembangunan perdesaan;
- l. memfasilitasi dan melakukan penelitian dalam rangka penentuan kesatuan masyarakat hukum adat sebagai Desa; dan
- m. menyusun dan memfasilitasi petunjuk teknis bagi BUM Desa dan lembaga kerja sama Desa.

## Bagian Kedua

### Pengusulan Kawasan Perdesaan

#### Pasal 5

- (1) Pengusulan Kawasan Perdesaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengusulan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh pihak ketiga.
- (3) Pengusulan Kawasan Perdesaan yang diusulkan oleh beberapa desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki gagasan Kawasan Perdesaan yang sesuai tujuan pengembangan Kawasan Perdesaan.

### Bagian Ketiga

#### Penetapan dan Perencanaan Kawasan Perdesaan

##### Pasal 6

- (1) Penetapan dan perencanaan Kawasan Perdesaan memperhatikan rencana tata ruang wilayah Kabupaten/Kota dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten/Kota, terutama dalam penentuan prioritas, jenis, dan lokasi program pembangunan serta dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki Dokumen Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan yang disusun oleh TKPKP Kabupaten/Kota.

##### Pasal 7

- (1) RPKP merupakan rencana pembangunan jangka menengah yang berlaku selama 5 (lima) tahun yang didalamnya memuat program pembangunan.
- (2) RPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan kawasan.
- (3) Program pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari kegiatan prioritas tahunan.
- (4) RPKP paling sedikit memuat:
  - a. isu strategis Kawasan Perdesaan;
  - b. tujuan dan sasaran Pembangunan Kawasan Perdesaan;
  - c. strategi dan arah kebijakan Kawasan Perdesaan;
  - d. program dan kegiatan Pembangunan Kawasan Perdesaan;
  - e. indikator capaian kegiatan; dan
  - f. kebutuhan pendanaan.

##### Pasal 8

- (1) Kawasan yang dapat ditetapkan sebagai Kawasan Perdesaan merupakan bagian dari Kabupaten/Kota yang terdiri dari beberapa desa yang berbatasan dalam sebuah wilayah

perencanaan terpadu yang memiliki kesamaan dan/atau keterkaitan masalah atau potensi pengembangan.

- (2) Penetapan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan:
  - a. kegiatan pertanian;
  - b. pengelolaan sumber daya alam dan sumberdaya lainnya;
  - c. tempat permukiman perdesaan;
  - d. tempat pelayanan jasa pemerintahan, sosial dan ekonomi perdesaan;
  - e. nilai strategis dan prioritas kawasan;
  - f. keserasian pembangunan antar kawasan dalam wilayah Kabupaten/Kota;
  - g. kearifan lokal dan eksistensi masyarakat hukum adat; dan
  - h. keterpaduan dan keberlanjutan pembangunan.

#### Bagian Keempat

#### Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan

##### Pasal 9

Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan yang merupakan perwujudan program dan kegiatan pembangunan tahunan pada Kawasan Perdesaan yang merupakan penguatan kapasitas masyarakat dan hubungan kemitraan yang dilakukan oleh pemerintah, swasta, dan/atau masyarakat di kawasan perdesaan.

##### Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah dapat menugaskan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa berupa Pembangunan Kawasan Perdesaan berdasarkan asas tugas pembantuan.

- (2) Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan desa.

#### Pasal 11

- (1) Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), dengan mengikutsertakan masyarakat desa.
- (2) Pembangunan Kawasan Perdesaan wajib mendayagunakan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia serta mengikutsertakan Pemerintah Desa dan masyarakat Desa.

#### Bagian Kelima

#### Pelaporan dan Evaluasi Pembangunan Kawasan Perdesaan

#### Pasal 12

- (1) Pelaporan dan evaluasi Pembangunan Kawasan Perdesaan dilakukan berbasis desa dan berdasarkan indikator kinerja capaian yang ditetapkan dalam RPKP.
- (2) Pelaksana Pembangunan Kawasan Perdesaan lintas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan kinerja kepada Gubernur.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas dasar Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan.
- (4) Evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dievaluasi setiap 1 (satu) tahun sejak dimulainya pelaksanaan pembangunan dan dilaksanakan oleh Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
- (5) Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan yang dilakukan oleh Kabupaten/Kota dikoordinasikan kepada pemerintah daerah Kabupaten/Kota.

### BAB III

#### KELEMBAGAAN

##### Pasal 13

- (1) TKPKP dibentuk pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- (2) TKPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan Pembangunan Kawasan Perdesaan sesuai dengan lingkup kewenangannya.

##### Pasal 14

- (1) TKPKP pada tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, diketuai oleh Kepala Bappelitbangda dengan anggota meliputi Kepala Perangkat Daerah yang terkait dengan tema Kawasan Perdesaan.
- (2) TKPKP Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga yang bertugas untuk melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan pada tingkat Provinsi berdasarkan laporan dan hasil evaluasi yang diberikan oleh Bupati/Wali Kota.
- (3) Keanggotaan TKPKP Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan kawasan yang telah ditetapkan oleh Bupati/Wali Kota, dengan jumlah anggota TKPKP yang disesuaikan dengan kebutuhan dan/atau kondisi daerah Provinsi.
- (4) TKPKP Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

## BAB IV

### KERJA SAMA

#### Pasal 15

Kerja Sama dalam rangka Pembangunan Kawasan Perdesaan dapat dilakukan oleh daerah dengan:

- a. pemerintah daerah lain;
- b. pihak ketiga; dan/atau
- c. lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V

### PENDANAAN

#### Pasal 16

Pendanaan pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Provinsi Sulawesi Selatan bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI

### PEMBINAAN

#### Pasal 17

- (1) Gubernur melakukan pembinaan terhadap Pembangunan Kawasan Perdesaan di Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh TKPKP Provinsi.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi:
  - a. pemberian fasilitasi penguatan kelembagaan dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan;
  - b. pemberian fasilitasi proses penetapan dan perencanaan

- Kawasan Perdesaan, pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan, serta pelaporan dan evaluasi Pembangunan Kawasan Perdesaan; dan
- c. pembinaan lainnya.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal 21 April 2022  
GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

ttd.

ANDI SUDIRMAN SULAIMAN

Diundangkan di Makassar  
pada tanggal 21 April 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SULAWESI SELATAN,

ttd.

ABDUL HAYAT

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

**MARWAN MANSYUR, S.H., M.H.**

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP. 19730914200003 1 005

